



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602
Website : <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id>
Email : dinaspendidikan@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor: 420/ ~~87~~ /Kpts/DPK-SD.03/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN TIM FASILITATOR, PJBA, PENYUSUN NASKAH SOAL,
TIM EDIT NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN PRAKTIK
SERTA TIM VERIFIKASI LJK UJIAN SEKOLAH SD
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui hasil belajar siswa dan memperoleh keterangan mengenai mutu Pendidikan pada siswa SD maka diselenggarakan Ujian Sekolah dan Ujian Praktik SD dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Ujian Sekolah dan Ujian Praktik SD Tahun Pelajaran 2018/2019 diperlukan naskah soal;
- c. bahwa pelaksanaan Penyusunan Naskah Soal Ujian Sekolah dan Ujian Praktik SD dilaksanakan tanggal 11 s/d 13 Maret 2019 di Gedung KPRI Painan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, b dan huruf c diatas perlu Penetapan Tim Fasilitator, PJBA, Penyusun Naskah Soal, Tim Edit Naskah Soal Ujian sekolah dan Ujian Praktik serta Tim Verifikasi LJK Ujian Sekolah SD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Pelajaran 2018/2019 dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No 25) Jis Undang-undang No 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 No 77) Jis Undang-undang No 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4301);
4. Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4437);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah;
13. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0048/BSNP/XI/2018 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Tahun Pelajaran 2018/2019;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/KPTS/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 420/01/DPK-SEKRETARIAT.01/I/2019 Tanggal 08 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitator, PJBA dan Tim Edit Naskah Soal Ujian Sekolah dan Ujian Praktik SD Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I.
- KEDUA : Menetapkan Penyusun Naskah Soal Ujian Sekolah dan Ujian Praktik SD Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum Pada lampiran II.
- KETIGA : Menetapkan Tim Verifikasi LJK Ujian Sekolah SD sebagaimana tercantum pada Lampiran III.
- KEEMPAT : Segaya biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 06 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



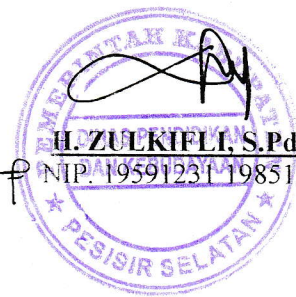
H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ /DPK-SD.03/III/2019
TANGGAL : 06 MARET 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITATOR, PJBA, PENYUSUN NASKAH SOAL,
TIM EDIT NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN PRAKTIK
SERTA TIM VERIFIKASI LJK UJIAN SEKOLAH SD KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Tim Fasilitator, PJBA dan Tim Edit Naskah Soal Ujian Sekolah Dan Ujian Praktik.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	JAFRI, S.Pd	Kepala Bidang Pembinaan SD	Penanggung Jawab
2	YENDRIZAL, S.Si	Kasi Kurikulum dan Penilaian SD	Ketua Pelaksana
3	RAMADHAN, S.Pd	Staf Disdikbud	Tim Fasilitator
4	CICI ADEPRATAMA, A.Md	Staf Disdikbud	Tim Fasilitator
5	NANDI PUTRA UTAMA	Staf Disdikbud	Tim Fasilitator
6	SUHERMAN, M.Pd	Pengawas	PJBA
7	SUARDI, M.Pd	Pengawas	PJBA
8	KARDIMAS	Staf Disdikbud	Edit

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,


H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 195912311985121005

LAMPIRAN II : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ /DPK-SD.03/III/2019
TANGGAL : 06 MARET 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITATOR, PJBA, PENYUSUN NASKAH SOAL,
TIM EDIT NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN PRAKTIK
SERTA TIM VERIFIKASI LJK UJIAN SEKOLAH SD KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Tim Penyusun Naskah Soal Ujian Sekolah dan Ujian Praktik SD

No	NAMA GURU	TEMPAT TUGAS	MATA PELAJARAN	KECAMATAN
Ujian Praktik				
1	AMRIS, S.Pd.I	SDN 18 Tebing Tinggi	Praktik Agama	Lengayang
2	YELVI ANITA, S.Pd	SDN 05 Alang Rambah	Praktik B. Indonesia	Basa Ampek Balai
3	ELVADENI, S.Pd	SDN 07 Padang Leban	Praktik IPA	Ranah Ampek Hulu
4	ARZAMRI, S.Pd	SDN 13 Painan Utara	Praktik PJOK	IV Jurai
5	ALAMI FITRIA, S.Pd.SD	SDN 05 Nanggalo	Praktik SBK	Koto XI Tarusan
Ujian Sekolah				
6	VEVI DARMA EFRIYENI, S.Pd.SD	SDN 10 Painan Timur	PPKN	IV Jurai
7	RAFNI YONIDA, S.Pd	SDN 06 Pasar Taratak	PPKN	Sutera
8	RISMI FIDRA YATI, S.Pd	SDN 13 Painan Utara	IPS	IV Jurai
9	SRI NARTI, S.Pd	SDN 21 Limau Sundai	IPS	Batang Kapas
10	DONI HERWANTO, S.Pd	SDN 13 Sungai Pinang	BAM	Koto XI Tarusan

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



LAMPIRAN III : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

LAMPIRAN III : KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 420/ /DPK-SD.03/III/2019
TANGGAL : 06 MARET 2019
TENTANG : PENETAPAN TIM FASILITATOR, PIBA, PENYUSUN NASKAH SOAL,
TIM EDIT NASKAH SOAL UJIAN SEKOLAH DAN UJIAN PRAKTIK
SERTA TIM VERIFIKASI LJK UJIAN SEKOLAH SD KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Tim Verifikasi LJK Ujian Sekolah SD

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	YENDRIZAL, S.Si	Kasi Kurikulum Dan Penilaian SD	Ketua Tim Verifikasi LJK
2	HARLUS	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
3	KARDIMAS	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
4	TOMMI YULI HENDRI, S.PdI	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
5	RAMADHAN, S.Pd	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
6	CICI ADEPRATAMA, A.Md	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
7	INDAH WULANDARI, S.PdI	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
8	NANDI PUTRA UTAMA	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
9	FERA SANDY	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
10	RIZKI HERMANTO	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
11	ARDI RAHMAN, SE	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK
12	MUHAMMAD IKHSAN, SH	Staf Disdikbud	Tim Verifikasi LJK

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



H. ZULKIFLI, S.Pd, M.Pd

NIP. 19591231 198512 1 005